

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 02 Tahun: 2012 Seri: E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan adanya standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 4. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.
- 5. Standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas adalah pembakuan kendaraan dinas.

- 6. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 7. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 8. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasioanal/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
- 9. Standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas adalah pembakuan jumlah, jenis kendaraan, kapasitas/isi silinder (maksimal) dan peruntukan kendaraan dinas.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, trasparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi; dan
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, kemananan, kesejahteraan jasmani dan rohani;
- b. Kesejahteraan pegawai; dan
- c. Kemungkinan perkembangan untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi

BAB III JENIS DAN PERUNTUKAN

Pasal 5

Kendaraan dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

Pasal 6

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, disediakan dan dipergunakan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk Pimpinan DPRD, pejabat eselon II, III, IV dan V.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, disediakan dan diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan dan/atau antar jemput pegawai.

Pasal 7

Standarisasi sarana dan prasarana kerja kendaraan dinas pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

> Ditetapkan, di Wonosari pada tanggal 3 Januari 2012

> > BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari Pada tanggal 3 Januari 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 02 SERI E